



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2017

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

- KEEMPAT : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2016 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2017.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
28.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tambrauw													
29.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nias Utara													
30.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Belitung Timur													

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Pembudidayaan Ikan												
2.	Peraturan Menteri	Usaha Pembudidayaan Ikan												
3.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik												
4.	Peraturan Menteri	Pakan Ikan												
5.	Peraturan Menteri	Obat Ikan												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pembudidayaan Rumput Laut												
7.	Peraturan Menteri	Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan												
7.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan												
8.	Peraturan Menteri	Pedoman dan Tata Cara Penyesuaian (<i>Inpassing</i>) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu												

15. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Master Plan dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Satu Data Kelautan dan Perikanan												

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

